



BUPATI LINGGA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 54 TAHUN 2025

TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI



DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional yang mengatur perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa pembiayaan perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata, dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah serta dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, kepatutan, kewajaran, akuntabel dan bertanggungjawab;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu mengatur tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lingga tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4241);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/ PMK.05/ 2012 tentang Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 113/PMK.05/2012 tentang Pejabat Daerah Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang tata cara perjalanan dinas ke luar negeri di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lingga Nomor 7 Tahun 2020 tentang pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2020 Nomor 7);

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasublag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

MEMUTUSKAN:



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM



Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Bupati adalah Bupati Lingga.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lingga.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Lingga.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai ASN adalah yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
11. Pejabat Daerah yang berwenang adalah pejabat yang berhak dan memiliki kewenangan menugaskan 1 (satu) orang atau lebih untuk melakukan perjalanan dinas, yang dituangkan dengan penandatanganan Surat Tugas atau Surat Perjalanan Dinas.
12. *At Cost* (Biaya Riil) perjalanan dinas adalah pertanggungjawaban mengenai biaya perjalanan dinas yang dibayarkan berdasarkan pada pembuktian pengeluaran yang sebenarnya.
13. Uang Representasi adalah uang yang diberikan selama melakukan perjalanan dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	


14. Perjalanan Dinas Jabatan adalah perjalanan dinas melewati batas kota dan/atau dalam kota dari Tempat Kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke Tempat Kedudukan semula di dalam negeri.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi satuan kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
17. Surat Tugas yang selanjutnya disingkat dengan ST adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat berwenang dan menjadi dasar pembuatan surat perjalanan dinas.
18. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi pejabat negara, pejabat daerah ASN, dan pihak lain.
19. Pelaksana SPD atau Pelaksana Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut Pelaksana SPD adalah pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain yang melaksanakan perjalanan dinas.
20. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
21. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor satuan kerja berada.
22. Tempat Tujuan adalah tempat/lokasi kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
24. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran belanja; pegawai, modal, bantuan, tak terduga, subsidi, pengeluaran pembiayaan serta perjalanan dinas dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh pejabat pelaksana teknis kegiatan.
25. Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal (*chief financial officer*) yang digunakan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran dan pelaksanaan anggaran.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB II
RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman dan Standar Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perjalanan dinas dalam kota; dan
 - b. perjalanan dinas biasa;
- (3) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati;
 - b. pimpinan DPRD dan anggota DPRD;
 - c. ASN dan calon PNS; dan
 - d. pihak lain.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah orang selain Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, calon PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga yang terdiri atas:
 - a. ASN instansi vertikal/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tenaga ahli Bupati;
 - d. tenaga ahli DPRD;
 - e. tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. tenaga konselor pusat pembelajaran keluarga;
 - g. pendamping pelayanan perlindungan perempuan dan anak pada dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. pihak lainnya yang melekat pada pimpinan;
 - i. pihak lain yang ditugaskan secara khusus dari kementerian di lingkungan pemerintah kabupaten lingga;
 - j. dharma wanita persatuan;
 - k. gabungan organisasi wanita;
 - l. persatuan istri anggota DPRD;
 - m. petugas pendamping pasien peserta jaminan kesehatan nasional dan umum;
 - n. dewan kerajinan nasional Daerah;
 - o. forum kewaspadaan dini masyarakat, forum kerukunan umat beragama, forum pembauran kebangsaan dan organisasi kemasyarakatan; dan
 - p. pihak lainnya selain yang diatur pada huruf a sampai dengan huruf o ditetapkan dan diatur dengan keputusan Bupati tersendiri.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (5) pejabat yang berwenang menandatangani ST kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kecuali huruf a yaitu ASN instansi vertikal/TNI/POLRI disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3



Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja Daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan biaya perjalanan dinas.

BAB IV PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas:
- a. perjalanan dinas biasa/perjalanan dinas yang melewati batas kota adalah Perjalanan Dinas Jabatan yang melewati batas kabupaten/kota dalam wilayah administrasi pemerintah provinsi kepulauan riau dan di luar wilayah administrasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. perjalanan dinas dalam kota adalah perjalanan dinas di wilayah pemerintah administrasi Kabupaten Lingga yang terdiri atas:
 1. dalam wilayah kecamatan terdiri dari wilayah dalam kecamatan untuk menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan biaya transportasi, uang harian, Uang Representasi dan penginapan, apabila kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat dibayarkan uang transportasi; atau
 2. di luar wilayah kecamatan terdiri dari wilayah administrasi pemerintahan kabupaten lingga seperti kecamatan, kelurahan dan desa di luar kecamatan Tempat Kedudukan, untuk menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam dibayarkan biaya transportasi, uang harian, Uang Representasi dan penginapan, apabila kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat dibayarkan uang transportasi.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (2) Pelaksana Perjalanan Dinas Jabatan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan pejabat yang berwenang dan wajib dilengkapi dengan ST dan SPD.
- (3) Bentuk ST dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal 5

Perjalanan Dinas Jabatan dapat dilaksanakan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan sejenis;
- c. pengumandahan;
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas;
- g. untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara, pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; atau
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam ST.
- (2) ST untuk melaksanakan perintah perjalanan dinas sesuai ketentuan dan fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kepala daerah dan wakil kepala daerah ditandatangani oleh kepala daerah.
 - b. pimpinan dan anggota DPRD ditandatangani oleh ketua DPRD.
 - c. dalam hal Ketua DPRD berhalangan atau tidak berada ditempat, ST dapat ditandatangani oleh Wakil Ketua DPRD.
 - d. Sekretaris Daerah ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati.



No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubhew/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- e. asisten dan kepala bagian di lingkungan sekretariat daerah serta kepala Perangkat Daerah ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - f. dalam hal Sekretaris Daerah berhalangan atau tidak berada di tempat, ST dapat ditandatangani oleh asisten yang membidangi bagian dan Perangkat Daerah masing-masing.
 - g. pejabat fungsional/eselon IV dan ASN di lingkungan sekretariat Daerah ST ditandatangani oleh kepala bagian.
 - h. pejabat eselon III ke bawah atau yang disetarakan dan pihak lain pada Perangkat Daerah ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah.
 - i. dalam hal kepala Perangkat Daerah berhalangan atau tidak berada di tempat, ST pada Perangkat Daerah dapat ditandatangani pejabat setingkat dibawahnya minimal pejabat eselon III.
 - j. pejabat eselon III selaku camat dalam melaksanakan perjalanan dinas dalam kota ST ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (3) ST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. maksud dan tujuan pelaksanaan tugas;
 - d. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - e. tempat pelaksanaan tugas.
- (4) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut dalam anggaran Perangkat Daerah.


BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 7


- (1) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas:
- a. uang harian;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. Uang Representasi perjalanan dinas.
- (2) Selain biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, biaya Perjalanan Dinas Jabatan diberikan biaya taksi.
- (3) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (4) Standar uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran III untuk perjalanan dinas dalam kota yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Standar uang harian dan biaya penginapan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV untuk perjalanan dinas biasa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Uang harian pendidikan dan pelatihan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar harga satuan yang terdiri atas:
 - a. satuan biaya transportasi perjalanan dinas dalam kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - b. biaya transportasi laut dan udara dalam Provinsi Kepulauan Riau sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. satuan biaya tiket pesawat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - d. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - e. biaya layanan dan sejenisnya yang tidak dapat dihindari pada pengadaan dan pembayaran tiket, dan moda transportasi, diantaranya biaya platform/biaya penyedia layanan, dan biaya lainnya dalam hal tidak termasuk dalam harga tiket; dan
 - f. dalam hal biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan Lampiran VIII, perjalanan dinas dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (8) Biaya taksi perjalanan dinas sesuai dengan Biaya Riil dengan batas tertinggi sesuai dengan provinsi tujuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (9) Dalam hal biaya taksi perjalanan dinas melebihi standar biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), perjalanan dinas dapat dilaksanakan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran yang sah.
- (10) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan kendaraan pribadi maka biaya transportasi diberikan berupa uang pengganti bahan bakar minyak dari Tempat Kedudukan ke Tempat Tujuan.
- (11) Biaya transportasi dan taksi perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan, keberangkatan dan kepulangan dengan rute transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (4) dan ayat (5) merupakan satuan biaya penginapan pelaksana perjalanan dinas yang digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (13) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya hotel/penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12), kepada pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan;
- (14) Biaya hotel/penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari standar tarif hotel/penginapan di kota tempat tujuan yang diberikan kepada pelaksana SPD yang tidak menginap di hotel/penginapan dibuktikan dengan membuat surat pernyataan tidak menginap di hotel/penginapan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (15) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD, anggota DPRD dan pejabat eselon II selama melakukan perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (16) Sewa kendaraan dalam kota dapat diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (17) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) sudah termasuk biaya untuk pengemudi/sopir, bahan bakar minyak dan pajak dengan standar tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (18) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (16) juga dapat diberikan kepada ASN, Calon PNS dalam rangka melaksanakan tugas dari tempat kedudukan ke tempat tujuan antar kecamatan dan antar desa dalam daerah apabila tidak tersedia atau tidak terdapat transportasi umum/reguler baik darat maupun laut maka dapat digunakan sewa kendaraan sesuai dengan biaya riil.


No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubag Umum OPD	

- (19) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (18) untuk ASN dan Calon PNS harus mendapatkan persetujuan dari pemberi tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (20) Bagi perjalanan dinas yang memerlukan uang kontribusi dalam mengikuti suatu kegiatan, dapat diberikan uang kontribusi dengan besaran sesuai yang tertera di dalam undangan kegiatan dimaksud.
- (21) Dalam hal komponen biaya perjalanan dinas disediakan oleh penyelenggara kegiatan, maka pembayaran biaya perjalanan dinas disesuaikan dengan yang disediakan oleh penyelenggara kegiatan.
- (22) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada rincian biaya perjalanan dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dengan ketentuan sebagai berikut:


- a. perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan untuk konsultasi/koordinasi keluar Daerah diberikan biaya perjalanan dinas paling lama 3 (tiga) hari dan dalam Daerah 2 (dua) hari atau berdasarkan ST;
- b. perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan untuk survei, perencanaan, monitoring dan evaluasi serta kehumasan dan protokoler, pengawasan/pemeriksaan/audit/reviu diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ST;
- c. perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan melaksanakan studi banding dan kunjungan kerja diberikan biaya perjalanan dinas paling lama 4 (empat) hari;
- d. perjalanan dinas untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan melaksanakan reses diberikan biaya perjalanan dinas paling lama 6 (enam) hari;
- e. perjalanan dinas untuk mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya diberikan biaya perjalanan dinas selama acara tersebut dilaksanakan berdasarkan ST;
- f. perjalanan dinas untuk pengumandahan diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan ST;
- g. perjalanan dinas untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan diberikan biaya perjalanan dinas selama 2 (dua) hari;

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubhag Umum OPD	

- h. perjalanan dinas untuk menghadap majelis penguji kesehatan ASN atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan ST;
- i. perjalanan dinas yang mengharuskan untuk memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melaksanakan tugas diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan ST;
- j. perjalanan dinas untuk mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri diberikan biaya perjalanan dinas berdasarkan ST;
- k. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti mengikuti diklat/bimtek yang terdapat biaya kontribusinya ditanggung biaya pendidikan, makan minum dan akomodasinya maka diberikan uang harian diklat/bimtek selama kegiatan, biaya perjalanan dinas dilaksanakan selama-lamanya 2 (dua) hari;
- l. mengikuti pendidikan dan pelatihan serta kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya manusia seperti mengikuti diklat/bimtek yang terdapat biaya kontribusi, hanya untuk biaya pendidikan dan pelatihan sedangkan akomodasi dan makan minum tidak termasuk didalamnya maka dapat diberikan biaya perjalanan dinas selama hari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan/kegiatan diklat/bimtek tersebut sejak keberangkatan sampai kepulangan;
- m. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ST; dan
- n. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat negara/pegawai negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman diberikan biaya perjalanan dinas sesuai ST.

Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu seperti konsultasi, koordinasi, studi banding dan kunjungan kerja yang sifatnya pendampingan/staf administrasi terhadap Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD, anggota DPRD dalam kegiatan alat kelengkapan DPRD seperti Panitia Khusus, Reses, Kelompok Kerja dan/atau kegiatan lainnya yang melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRD dan/ atau pejabat eselon II dalam rangka mempermudah hubungan koordinasi dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama sesuai

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

dengan tarif jabatan, pangkat dan golongan pendamping.


- (2) Dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan yang sifatnya pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didampingi paling banyak 2 (dua) orang ASN, Calon PNS yang bertugas sebagai staf administrasi di luar ajudan.
- (3) Khusus untuk ajudan yang mendampingi Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah dapat menginap di hotel yang sama dengan sesuai dengan tarif pangkat dan golongan ajudan.

Pasal 10

- (1) Standar Biaya Penginapan perjalanan dinas terdiri dari 5 (lima) tingkatan, yaitu:
 - a. tingkatan A : kepala daerah/wakil kepala daerah/Pimpinan DPRD;
 - b. tingkatan B : anggota DPRD;
 - c. tingkatan C : eselon II;
 - d. tingkatan D : eselon III/golongan IV; dan
 - e. tingkatan E : eselon IV/pejabat fungsional yang disetarakan PNS golongan III, II dan I/PPPK.
- (2) Standar biaya penginapan perjalanan dinas bagi pelaksana tugas disetarakan dengan tingkat eselon yang dilimpahkan atau diberikan tanggungjawab kepadanya.
- (3) Klasifikasi standar penginapan perjalanan dinas untuk pihak lain sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) antara lain:
 - a. pejabat instansi vertikal digolongkan sesuai eselonering di instansi tempat bekerja dan staf instansi vertikal digolongkan sesuai biaya perjalanan dinas tempat bekerja;
 - b. tokoh masyarakat setara dengan tingkatan E: eselon IV/pejabat fungsional yang disetarakan/PNS golongan III, II dan I/PPPK;
 - c. tenaga ahli Bupati, tenaga ahli DPRD, tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, tenaga konselor pusat pembelajaran keluarga, pendamping pelayanan perlindungan perempuan dan anak pada dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dharma wanita persatuan, gabungan organisasi wanita, persatuan istri anggota DPRD, petugas pendamping pasien peserta jaminan kesehatan nasional/umum, dewan kerajinan nasional daerah, forum kewaspadaan dini masyarakat, forum kerukunan umat beragama, forum pembauran kebangsaan dan organisasi kemasyarakatan disetarakan dengan tingkatan E: eselon IV/pejabat fungsional yang disetarakan/PNS golongan III, II dan I/PPPK;

No	Jabatan	Pangkat
1.	Kasubag/Kasi/Pejabat fungsional	1.
2.	Kasubag Umum OPD	2.

- (2) Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat dilakukan melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang dan/atau mekanisme pembayaran langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme uang persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pelaksana SPD yang dikelola bendahara pengeluaran melalui uang persediaan/tambahan uang persediaan.
- (4) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan dengan mengajukan dokumen sebagai berikut:
 - a. surat tugas dan/atau disposisi persetujuan pelaksanaan perjalanan dinas oleh PA/KPA;
 - b. fotokopi SPD;
 - c. kuitansi tanda terima biaya perjalanan dinas; dan
 - d. daftar rincian biaya perjalanan dinas sementara.
- (5) Persyaratan pengajuan pembayaran biaya perjalanan dinas dengan mekanisme langsung antara lain:
 - a. SPP-LS dan rincian penggunaan;
 - b. surat pernyataan verifikasi dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS;
 - c. surat perintah membayar;
 - d. surat pernyataan tanggung jawab mutlak surat perintah membayar;
 - e. salinan/fotokopi SPD belanja langsung;
 - f. daftar norminatif perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - g. bukti pendukung lainnya meliputi kuitansi, rincian biaya perjalanan dinas, daftar pengeluaran riil, tiket, bukti pembayaran hotel/penginapan/pernyataan tidak menginap di hotel/penginapan, blangko SPD, laporan perjalanan dinas, ST, nota dinas dan undangan (jika ada).
- (6) Dalam pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan dapat dilakukan melalui perikatan dengan penyedia jasa meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas studi banding/kunjungan kerja dan/atau reses; dan
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka kegiatan, seminar, promosi Daerah dan sejenisnya.
- (7) Dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada pelaksana perjalanan dinas melebihi atau kurang dari biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan wajib disetor/dibayarkan dengan ketentuan:

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

- d. pihak lainnya yang melekat pada pimpinan diberikan biaya uang harian, penginapan dan transportasi sesuai dengan golongan dan/atau setara dengan tingkatan E: eselon IV/pejabat fungsional yang disetarakan/PNS golongan III, II dan I/PPPK; dan
- e. pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 4 huruf (i) diberikan biaya perjalanan dinas dengan tingkatan E: eselon IV/pejabat fungsional yang disetarakan/PNS Golongan III, II dan I/PPPK.

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan yang harus segera dilaksanakan, sementara biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, maka biaya perjalanan dinas dapat dibayarkan setelah perjalanan dinas selesai dilaksanakan dengan melengkapi bukti pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.

Pasal 12



- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang telah ditetapkan dalam ST/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksanaan SPD yang disebabkan pembatalan atau penundaan keberangkatan dan tidak adanya transportasi regular dengan dibuktikan dengan surat pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas dan bukti pendukung lainnya dapat diberikan penambahan hari penginapan/hotel.
- (2) Penambahan hari penginapan/hotel perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen berupa surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang telah ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan uang harian dan biaya hotel/penginapan, yang telah diterimanya kepada bendahara pengeluaran.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 13

- (1) Dasar pelaksanaan dan pembayaran biaya perjalanan dinas diberikan sesuai dengan batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-Perangkat Daerah.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubag Umum OPD	

- a. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui mekanisme uang persediaan/ganti uang disetorkan ke rekening bendahara pengeluaran/ bendahara pengeluaran pembantu;
- b. kelebihan biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui langsung (LS) disetorkan ke rekening kas umum daerah melalui bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu; dan
- c. dalam hal biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melalui uang persediaan/ganti uang dan langsung kurang dari yang seharusnya, dapat dimintakan kekurangannya oleh pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 14

- (1) Penyedia jasa untuk pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) dapat berupa penyelenggara acara, biro jasa perjalanan, perusahaan jasa transportasi dan perusahaan jasa perhotelan/penginapan.
- (2) Penetapan penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Komponen dari biaya perjalanan dinas yang dapat dilaksanakan dengan perikatan meliputi biaya transportasi termasuk pembelian/pengadaan tiket dan/atau biaya hotel/penginapan.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan Dinas Jabatan, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-Perangkat Daerah berkenaan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat pernyataan pembatalan tugas Perjalanan Dinas Jabatan dari atasan Pelaksana SPD, atau paling rendah pejabat eselon II bagi Pelaksana SPD di bawah pejabat eselon III ke bawah, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. surat pernyataan pembebanan biaya pembatalan Perjalanan Dinas Jabatan yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - c. pernyataan/tanda bukti besaran pengembalian biaya transpor dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh pejabat pembuat komitmen.



No	Jabatan	Para
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	1.
2.	Kasubbag Umum OPD	

- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan; atau
 - b. sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas dilakukan secara *At Cost* (Biaya Riil) dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektif, kepatutan, kewajaran dan akuntabel yang terdiri dari komponen-komponen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas kepada PA/KPA atau pejabat penatausahaan keuangan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- (3) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas yang dilakukan secara *At Cost* (Biaya Riil) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. ST yang sah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PA/KPA atau pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
 - c. tiket kapal, tiket pesawat, boarding pas, pas pelabuhan, pajak bandara, retribusi, atau bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. daftar pengeluaran riil tentang biaya transportasi, penginapan dan biaya taksi perjalanan dinas yang telah di isi sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - f. bukti pembayaran hotel/penginapan berupa invoice dari tempat menginap dan/atau dari biro jasa perjalanan/travel, sesuai dengan tanggal surat perintah perjalanan dinas atau surat pernyataan tidak menginap dihotel/ penginapan;
 - g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan menyertakan dokumentasi/foto diri dalam kegiatan; dan

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbaz/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasublag Unrom OPD	

- h. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf g tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal bukti pembayaran transportasi dan taksi tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat menggunakan daftar pengeluaran riil.
 - (5) Bukti pertanggungjawaban atas sewa kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (16), ayat (17) dan ayat (18) dengan melampirkan bukti pembayaran atas sewa suatu kendaraan, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi surat tanda nomor kendaraan dan surat izin mengemudi sopir kendaraan tersebut.

Pasal 17

- (1) Pejabat penatausahaan keuangan Perangkat Daerah berwenang untuk memeriksa/ memverifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pejabat penatausahaan keuangan Perangkat Daerah memeriksa/ memverifikasi kelengkapan dokumen pelaksanaan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan lembar kelengkapan verifikasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) PA/KPA atau pejabat penatausahaan keuangan mengesahkan bukti dokumen kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas dan menyampaikan kepada bendahara pengeluaran sebagai pertanggungjawaban uang persediaan/ganti uang atau bukti surat permintaan membayar/surat permintaan pencairan dana langsung perjalanan dinas.

Pasal 18



Pelaksana SPD yang melakukan pemalsuan dokumen, menaikkan dari harga sebenarnya, dan/atau menerima biaya perjalanan dinas rangkap 2 (dua) atau lebih yang berakibat merugikan keuangan Daerah/negara, bertanggungjawab sepenuhnya atas seluruh tindakan yang dilakukan.

BAB VIII

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 19

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubagur / Kasi / Pejabat fungsional	
2.	Kasubag Umum OPD	



BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan yang sifatnya konsultasi dan koordinasi hanya dapat dilaksanakan oleh Bupati, Wakil Bupati, pimpinan DPRD, anggota DPRD, dalam kegiatan alat kelengkapan DPRD seperti Panitia Khusus, Reses, Kelompok Kerja dan/atau kegiatan lainnya yang melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRD pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV/pejabat fungsional yang disetarakan atau serendah-rendahnya Pelaksana Tugas Eselon IV, Bendahara pengeluaran/penerimaan dan Pengurus Barang Pengguna.
- (2) Untuk mendampingi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dalam kegiatan alat kelengkapan DPRD seperti Panitia Khusus, Reses, Kelompok Kerja dan/atau kegiatan lainnya yang melibatkan Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV/Pejabat Fungsional yang disetarakan atau serendah-rendahnya pelaksana tugas eselon IV, bendahara pengeluaran/penerimaan dan Pengurus barang pengguna yang melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyertakan ASN atau Calon PNS sebagai staf administrasi yang memahami secara teknis persoalan/permasalahan/kegiatan yang akan dikonsultasikan.
- (3) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan/atau studi banding harus dilaksanakan secara bersama-sama lebih dari 1 (satu) orang atau berbentuk tim dan tidak dapat dilakukan secara individu/perseorangan.

Pasal 21

- (1) Standar biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri mengacu pada ketentuan standar biaya masukan yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
- (2) Tata cara pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri berpedoman pada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lingga Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 288) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lingga Nomor 68 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lingga Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman dan Standar Biaya Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lingga (Berita Daerah Kabupaten Lingga Tahun 2024 Nomor 351) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 30 Desember 2025

BUPATI LINGGA,




M. NIZAR

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 30 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LINGGA,


ARIMA

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2025 NOMOR 411

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI
LINGGA
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI



FORMAT SURAT TUGAS (ST)

KOP OPD

SURAT TUGAS

NOMOR : /ST/ (Tahun Anggaran)

Dasar : a. DPA (OPD)

b. Nota Dinas (OPD) Nomor : Tanggal :

BUPATI LINGGA/KETUA DPRD/ SEKRETARIS DAERAH / KEPALA OPD
/ PEJABAT YANG DITUNJUK, dengan ini menugaskan :

1. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

2. Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :

3. Dst...

Untuk Melaksanakan Tugas :

1.
.....

Tanggal :
s/d Tanggal :
Tujuan :

2. Melaporkan hasilnya kepada Bupati/Ketua DPRD/ Sekretaris Daerah
/ Kepala OPD / Pejabat yang ditunjuk.

Demikian Surat Tugas ini di buat untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di (tempat kedudukan)
Pada tanggal,

**BUPATI LINGGA/ KETUA DPRD/
SEKRETARIS DAERAH/KEPALA
OPD/PEJABAT YANG DITUNJUK**

NAMA
PANGKAT
NIP.

BUPATI LINGGA

M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 5A TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

FORMAT BLANGKO SPD



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
NAMA PERANGKAT DAERAH

Jalan No....., Lingga, Kepulauan Riau 29872

Telepon (0776), Faxsimili (0776)322300

Pos-el :@Linggakab.go.id, Laman:.....linggakab.go.id

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat berwenang yang memberi perintah		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Insatansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru*)	a. b. c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2.		
9	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Akun	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

* coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di
Tanggal
Pejabat Yang berwenang

(.....)
NIP.

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasab/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasab/Kasi/Pejabat fungsional	

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) Ke : Pada Tanggal : Kepala (.....) NIP.
II	Tiba :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
	Kepala :	Pada Tanggal :
	(.....) NIP.	(.....) NIP.
III	Tiba :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
	Kepala :	Pada Tanggal :
	(.....) NIP.	(.....) NIP.
IV	Tiba :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
	Kepala :	Pada Tanggal :
	(.....) NIP.	(.....) NIP.
V	Tiba :	Berangkat dari :
	Pada Tanggal :	Ke :
	Kepala :	Pada Tanggal :
	(.....) NIP.	(.....) NIP.
VI	Tiba :	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
	Pada Tanggal :	
	Kepala :	
	(.....) NIP.	
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	PERHATIAN: Pejabat berwenang yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

Pejabat Yang berwenang

(.....)
NIP.

BUPATI LINGGA

M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kepab/Keu/Pejabat fungsional	
2.	Kepab/Keu Umum OPD	



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR 59 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

SATUAN UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

NO	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
				BUPATI / WAKIL BUPATI / PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD	ESELON II	ESELON III/GOL. IV	ESELON IV/PEJABAT FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN/ PNS GOL. III/PNS GOL. II/GOL. I/PPPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				HOTEL	HOTEL	HOTEL	HOTEL	HOTEL
1	DALAM WILAYAH KECAMATAN	OH	Rp 150.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 300.000	Rp 300.000
2	ANTAR KECAMATAN DALAM WILAYAH ADMINISTRASI KABUPATEN LINGGA	OH	Rp 150.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 350.000	Rp 300.000	Rp 300.000

BUPATI LINGGA


 M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

SATUAN UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS BIASA

NO	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
				BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD	ESELON II	ESELON III/ GOL.IV	ESELON IV/PEJABAT FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN/ PNS GOL. III/GOL II/GOL I /PPPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				HOTEL	HOTEL	HOTEL	HOTEL	HOTEL
1	ACEH	OH	Rp 360.000	Rp 4.420.000	Rp 3.526.000	Rp 2.820.800	Rp 1.035.200	Rp 444.800
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 4.960.000	Rp 2.195.000	Rp 1.214.400	Rp 880.000	Rp 424.000
3	RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 3.820.000	Rp 3.119.000	Rp 2.495.200	Rp 1.320.000	Rp 681.600
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp 370.000	Rp 5.344.000	Rp 2.318.000	Rp 1.483.200	Rp 829.600	Rp 633.600
5	JAMBI	OH	Rp 370.000	Rp 5.000.000	Rp 4.102.000	Rp 2.669.600	Rp 969.600	Rp 464.000
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 5.236.000	Rp 3.332.000	Rp 2.665.600	Rp 1.082.400	Rp 520.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 5.850.000	Rp 3.083.000	Rp 2.466.400	Rp 1.256.800	Rp 688.800
8	LAMPUNG	OH	Rp 380.000	Rp 4.491.000	Rp 2.488.000	Rp 1.653.600	Rp 912.000	Rp 464.000
9	BENGKULU	OH	Rp 380.000	Rp 2.140.000	Rp 1.628.000	Rp 1.302.400	Rp 1.236.800	Rp 504.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	Rp 410.000	Rp 3.827.000	Rp 2.838.000	Rp 2.270.400	Rp 1.565.600	Rp 497.600
11	BANTEN	OH	Rp 370.000	Rp 5.725.000	Rp 2.373.000	Rp 1.898.400	Rp 800.000	Rp 574.400
12	JAWA BARAT	OH	Rp 430.000	Rp 5.381.000	Rp 2.755.000	Rp 2.204.000	Rp 804.800	Rp 456.000
13	DKI JAKARTA	OH	Rp 530.000	Rp 8.720.000	Rp 2.063.000	Rp 1.192.000	Rp 793.600	Rp 584.000
14	JAWA TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 5.303.000	Rp 1.850.000	Rp 1.184.000	Rp 763.200	Rp 480.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	Rp 420.000	Rp 5.017.000	Rp 2.695.000	Rp 2.156.000	Rp 1.107.200	Rp 676.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubag Umum OPD	

NO	TUJUAN	SATUAN	UANG HARIAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E
				BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD	ANGGOTA DPRD	ESELON II	ESELON III/ GOL.IV	ESELON IV/PEJABAT FUNGSIONAL YANG DISETARAKAN/PNS GOL. III/GOL II/GOL I / PPPK
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				HOTEL	HOTEL	HOTEL	HOTEL	HOTEL
16	JAWA TIMUR	OH	Rp 410.000	Rp 4.449.000	Rp 2.007.000	Rp 1.284.000	Rp 860.800	Rp 531.200
17	BALI	OH	Rp 480.000	Rp 6.848.000	Rp 2.433.000	Rp 1.556.800	Rp 792.000	Rp 728.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp 440.000	Rp 4.375.000	Rp 2.648.000	Rp 2.118.400	Rp 1.134.400	Rp 464.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 3.750.000	Rp 2.133.000	Rp 1.194.400	Rp 1.084.000	Rp 440.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp 380.000	Rp 2.654.000	Rp 1.923.000	Rp 1.230.400	Rp 900.000	Rp 430.400
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp 360.000	Rp 4.901.000	Rp 3.391.000	Rp 2.712.800	Rp 928.000	Rp 527.200
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp 380.000	Rp 4.797.000	Rp 3.316.000	Rp 2.652.800	Rp 1.200.000	Rp 432.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp 430.000	Rp 4.000.000	Rp 2.188.000	Rp 1.750.400	Rp 1.205.600	Rp 643.200
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 4.000.000	Rp 2.735.000	Rp 1.750.400	Rp 1.205.600	Rp 643.200
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp 370.000	Rp 4.919.000	Rp 2.290.000	Rp 1.832.000	Rp 739.200	Rp 625.600
26	GORONTALO	OH	Rp 370.000	Rp 4.168.000	Rp 3.107.000	Rp 2.039.200	Rp 1.144.800	Rp 611.200
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp 410.000	Rp 4.076.000	Rp 3.098.000	Rp 2.064.800	Rp 860.000	Rp 563.200
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp 430.000	Rp 4.820.000	Rp 1.938.000	Rp 1.240.000	Rp 816.000	Rp 585.600
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp 370.000	Rp 2.309.000	Rp 2.027.000	Rp 1.621.600	Rp 1.253.600	Rp 760.800
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp 380.000	Rp 3.088.800	Rp 2.574.000	Rp 1.647.200	Rp 1.037.600	Rp 628.800
31	MALUKU	OH	Rp 380.000	Rp 3.467.000	Rp 3.240.000	Rp 2.592.000	Rp 838.400	Rp 533.600
32	MALUKU UTARA	OH	Rp 430.000	Rp 4.611.600	Rp 3.843.000	Rp 2.540.000	Rp 858.400	Rp 480.000
33	PAPUA	OH	Rp 580.000	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.654.400	Rp 2.016.800	Rp 663.200
34	PAPUA BARAT	OH	Rp 480.000	Rp 3.872.000	Rp 3.341.000	Rp 2.569.600	Rp 1.644.800	Rp 574.400
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp 480.000	Rp 3.872.000	Rp 3.341.000	Rp 2.672.800	Rp 1.644.800	Rp 773.600
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000	Rp 3.859.000	Rp 3.318.000	Rp 2.654.400	Rp 2.016.800	Rp 830.400
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp 580.000	Rp 5.673.000	Rp 4.877.000	Rp 3.901.600	Rp 2.964.800	Rp 1.220.800
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp 580.000	Rp 5.711.000	Rp 4.911.000	Rp 3.928.800	Rp 2.984.800	Rp 1.228.800

BUPATI LINGGA

M. NIZAR


No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR 54 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

UANG HARIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN/
 BIMBINGAN DAN TEKNIS

NO	TUJUAN	SATUAN	DIKLAT
1	2	3	4
1	NAD	OH	Rp 110.000
2	Sumatera Utara	OH	Rp 110.000
3	Riau	OH	Rp 110.000
4	Kepulauan Riau	OH	Rp 110.000
5	Jambi	OH	Rp 110.000
6	Sumatera Barat	OH	Rp 110.000
7	Sumatera Selatan	OH	Rp 110.000
8	Lampung	OH	Rp 110.000
9	Bengkulu	OH	Rp 110.000
10	Bangka Belitung	OH	Rp 120.000
11	Banten	OH	Rp 110.000
12	Jawa Barat	OH	Rp 130.000
13	D.K.I Jakarta	OH	Rp 160.000
14	Jawa Tengah	OH	Rp 110.000
15	D.I. Yogyakarta	OH	Rp 130.000
16	Jawa Timur	OH	Rp 120.000
17	Bali	OH	Rp 140.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	Rp 130.000
19	Nusa Tenggara Timur	OH	Rp 130.000
20	Kalimantan Barat	OH	Rp 110.000
21	Kalimantan Tengah	OH	Rp 110.000
22	Kalimantan Selatan	OH	Rp 110.000
23	Kalimantan Timur	OH	Rp 130.000
24	Kalimantan Utara	OH	Rp 130.000
25	Gorontalo	OH	Rp 110.000
26	Sulawesi Utara	OH	Rp 110.000
27	Sulawesi Barat	OH	Rp 120.000
28	Sulawesi Selatan	OH	Rp 130.000
29	Sulawesi Tengah	OH	Rp 110.000
30	Sulawesi Tenggara	OH	Rp 110.000
31	Maluku	OH	Rp 110.000
32	Maluku Utara	OH	Rp 130.000
33	Papua	OH	Rp 170.000
34	Papua Barat	OH	Rp 140.000
35	Papua Barat Daya	OH	Rp 140.000
36	Papua Tengah	OH	Rp 170.000
37	Papua Selatan	OH	Rp 170.000
38	Papua Pegunungan	OH	Rp 170.000

BUPATI LINGGA




 M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kesubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kesubbag Umum OPD	

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 5A TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI


SATUAN BIAYA TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS DALAM KOTA



NO	TEMPAT		SATUAN	BIAYA TRANSPORTASI
1	Kecamatan Lingga	Kecamatan Lingga Timur	PP	200.000
2		Kecamatan Lingga Utara	PP	200.000
3		Kecamatan Senayang	PP	265.000
4		Kecamatan Bakung Serumpun	PP	305.000
5		Kecamatan Temiang Pesisir	PP	335.000
6		Kecamatan Katang Bidare	PP	375.000
7		Kecamatan Singkep	PP	455.000
8		Kecamatan Singkep Barat	PP	455.000
9		Kecamatan Singkep Pesisir	PP	355.000
10		Kecamatan Singkep Selatan	PP	455.000
11		Kecamatan Selayar	PP	305.000
12		Kecamatan Kepulauan Posek	PP	775.000
13		Mentuda	PP	640.000
14		Pekajang	PP	2.000.000
15	Kecamatan Lingga Timur	Kecamatan Lingga Utara	PP	400.000
16		Kecamatan Senayang	PP	455.000
17		Kecamatan Bakung Serumpun	PP	525.000
18		Kecamatan Temiang Pesisir	PP	535.000
19		Kecamatan Katang Bidare	PP	575.000
20		Kecamatan Singkep	PP	655.000
21		Kecamatan Singkep Barat	PP	655.000
22		Kecamatan Singkep Pesisir	PP	555.000
23		Kecamatan Singkep Selatan	PP	655.000
24		Kecamatan Selayar	PP	505.000
25	Kecamatan Kepulauan Posek	PP	980.000	
26	Kecamatan Lingga Utara	Kecamatan Senayang	PP	140.000
27		Kecamatan Bakung Serumpun	PP	305.000
28		Kecamatan Temiang Pesisir	PP	335.000
29		Kecamatan Katang Bidare	PP	375.000
30		Kecamatan Singkep	PP	655.000
31		Kecamatan Singkep Barat	PP	655.000
32		Kecamatan Singkep Pesisir	PP	555.000
33		Kecamatan Singkep Selatan	PP	655.000
34		Kecamatan Selayar	PP	505.000
35		Kecamatan Kepulauan Posek	PP	980.000
36	Kecamatan Senayang	Kecamatan Bakung Serumpun	PP	500.000
37		Kecamatan Temiang Pesisir	PP	600.000
38		Kecamatan Katang Bidare	PP	450.000
39		Kecamatan Singkep	PP	730.000
40		Kecamatan Singkep Barat	PP	730.000
41		Kecamatan Singkep Pesisir	PP	630.000
42		Kecamatan Singkep Selatan	PP	730.000
43		Kecamatan Selayar	PP	610.000
44		Kecamatan Kepulauan Posek	PP	1.055.000
45	Kecamatan Bakung Serumpun	Kecamatan Temiang Pesisir	PP	300.000
46		Kecamatan Katang Bidare	PP	650.000
47		Kecamatan Singkep	PP	480.000
48		Kecamatan Singkep Barat	PP	480.000
49		Kecamatan Singkep Pesisir	PP	380.000
50		Kecamatan Singkep Selatan	PP	480.000
51		Kecamatan Selayar	PP	390.000
52		Kecamatan Kepulauan Posek	PP	805.000

No	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Regional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

NO	TEMPAT		SATUAN	BIAYA TRANSPORTASI
53	Kecamatan Temiang Pesisir	Kecamatan Katang Bidare	PP	400.000
54		Kecamatan Singkep	PP	1.675.000
55		Kecamatan Singkep Barat	PP	1.675.000
56		Kecamatan Singkep Pesisir	PP	1.575.000
57		Kecamatan Singkep Selatan	PP	1.675.000
58		Kecamatan Selayar	PP	1.525.000
59		Kecamatan Kepulauan Posek	PP	1.675.000
60	Kecamatan Katang Bidare	Kecamatan Singkep	PP	530.000
61		Kecamatan Singkep Barat	PP	530.000
62		Kecamatan Singkep Pesisir	PP	530.000
63		Kecamatan Singkep Selatan	PP	530.000
64		Kecamatan Selayar	PP	380.000
65		Kecamatan Kepulauan Posek	PP	855.000
66	Kecamatan Singkep	Kecamatan Singkep Barat	PP	120.000
67		Kecamatan Singkep Pesisir	PP	100.000
68		Kecamatan Singkep Selatan	PP	300.000
69		Kecamatan Selayar	PP	420.000
70		Kecamatan Kepulauan Posek	PP	745.000
71	Kecamatan Singkep Barat	Kecamatan Singkep Pesisir	PP	120.000
72		Kecamatan Singkep Selatan	PP	300.000
73		Kecamatan Selayar	PP	420.000
74		Kecamatan Kepulauan Posek	PP	745.000
75	Kecamatan Singkep Pesisir	Kecamatan Singkep Selatan	PP	300.000
76		Kecamatan Selayar	PP	300.000
77		Kecamatan Kepulauan Posek	PP	745.000
78	Kecamatan Singkep Selatan	Kecamatan Selayar	PP	450.000
79		Kecamatan Kepulauan Posek	PP	925.000
80	Kecamatan Selayar	Kecamatan Kepulauan Posek	PP	683.000

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	


LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR 59 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

SATUAN TRANSPORTASI LAUT DAN UDARA DALAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No.	TUJUAN	SATUAN	JUMLAH
1	TRANSPORTASI LAUT (LINGGA- TANJUNGPINANG)		
	Lingga (Tanjungbuton- Tanjungpinang)	PP	495.000
	Lingga (Sungai Tenam -Tanjungpinang)	PP	423.000
	Lingga (Jagoh - Tanjungpinang)	PP	447.000
			-
2	TRANSPORTASI LAUT (LINGGA-BATAM)		
	Lingga (Sungai Tenam -Batam)	PP	497.000
	Lingga (Tanjungbuton-Jagoh -Batam)	PP	705.000
	Lingga (Jagoh -Batam)	PP	605.000
			-
3	TRANSPORTASI LAUT (LINGGA- BINTAN)		
	Lingga (Tanjungbuton- Tanjungpinang -Bintan)	PP	495.000
	Lingga (Sungai Tenam -Tanjungpinang -Bintan)	PP	423.000
	Lingga (Jagoh-Tanjungpinang -Bintan)	PP	447.000
			-
4	TRANSPORTASI LAUT (LINGGA- TB. KARIMUN)		
	Lingga (Tanjungbuton- Tanjungpinang-Karimun)	PP	959.000
	Lingga (Sungai Tenam -Tanjungpinang -Karimun)	PP	887.000
	Lingga (Jagoh - Tanjungpinang - Karimun)	PP	911.000
5	TRANSPORTASI LAUT (LINGGA- TB. KARIMUN)		
	Lingga (Tanjungbuton-Batam-Karimun)	PP	931.000
	Lingga (Sungai Tenam - Batam-Karimun)	PP	723.000
	Lingga (Jagoh - Batam - Karimun)	PP	831.000
6	TRANSPORTASI UDARA (LINGGA- TANJUNGPINANG)		
	Dabo Singkep -Tanjungpinang	Pergi	364.360
	Tanjung Pinang - Dabo Singkep	Pulang	416.570
7	TRANSPORTASI UDARA (LINGGA-BATAM)		
	Dabo Singkep - Batam	Pergi	410.280
	Batam - Dabo Singkep	Pulang	519.280
8	TRANSPORTASI UDARA (LINGGA- TB,KARIMUN)		
	Dabo Singkep - Tanjung Balai Karimun	Pergi	456.200
	Tanjung Balai Karimun - Dabo Singkep	Pulang	456.200
9	Anambas	PP	3.340.000
10	Natuna	PP	5.330.000

BUPATI LINGGA



 M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR 54 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI


NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	SATUAN TIKET PESAWAT
1	2	3	4	5
1	JAKARTA	AMBON	PERGI/PULANG (PP)	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	3.797.000
3	JAKARTA	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	4.492.000
4	JAKARTA	BANDARLAMPUNG	PERGI/PULANG (PP)	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	PERGI/PULANG (PP)	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	PERGI/PULANG (PP)	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	PERGI/PULANG (PP)	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	PERGI/PULANG (PP)	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	PERGI/PULANG (PP)	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	PERGI/PULANG (PP)	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	PERGI/PULANG (PP)	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	PERGI/PULANG (PP)	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	PERGI/PULANG (PP)	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	PERGI/PULANG (PP)	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	PERGI/PULANG (PP)	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	PERGI/PULANG (PP)	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	PERGI/PULANG (PP)	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	PERGI/PULANG (PP)	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	2.342.000
32	JAKARTA	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	PERGI/PULANG (PP)	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	7.487.000
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	PERGI/PULANG (PP)	4.057.000
36	AMBON	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	4.471.000
37	AMBON	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	4.161.000
38	AMBON	KENDARI	PERGI/PULANG (PP)	2.856.000
39	AMBON	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	3.455.000
40	AMBON	MANOKWARI	PERGI/PULANG (PP)	3.027.000
41	AMBON	PALU	PERGI/PULANG (PP)	3.508.000
42	AMBON	SORONG	PERGI/PULANG (PP)	2.257.000
43	AMBON	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.845.000
44	AMBON	TERNATE	PERGI/PULANG (PP)	2.449.000
45	BALIKPAPAN	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	6.749.000
46	BALIKPAPAN	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	5.305.000
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	5.648.000
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	10.086.000
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	4.749.000
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	6.150.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	SATUAN TIKET PESAWAT
1	2	3	4	5
51	BALIKPAPAN	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	7.295.000
52	BALIKPAPAN	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	6.140.000
53	BALIKPAPAN	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	5.369.000
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	4.749.000
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	5.423.000
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	4.674.000
57	BALIKPAPAN	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	4.813.000
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	5.113.000
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	9.445.000
60	BANDA ACEH	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	6.279.000
61	BANDA ACEH	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	10.717.000
62	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	5.380.000
63	BANDA ACEH	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	6.781.000
64	BANDA ACEH	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	7.926.000
65	BANDA ACEH	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	5.840.000
66	BANDA ACEH	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	5.305.000
67	BANDA ACEH	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	5.444.000
68	BANDA ACEH	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	5.744.000
69	BANDA ACEH	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	10.076.000
70	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	4.129.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	4.760.000
72	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	PERGI/PULANG (PP)	3.412.000
73	BANDAR LAMPUNG	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	3.316.000
74	BANDAR LAMPUNG	BLAK	PERGI/PULANG (PP)	7.487.000
75	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	3.647.000
76	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	8.097.000
77	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	2.760.000
78	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	PERGI/PULANG (PP)	4.482.000
79	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	4.161.000
80	BANDAR LAMPUNG	MALANG	PERGI/PULANG (PP)	3.134.000
81	BANDAR LAMPUNG	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	5.305.000
82	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	PERGI/PULANG (PP)	3.626.000
83	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	4.150.000
84	BANDAR LAMPUNG	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	3.380.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	PERGI/PULANG (PP)	3.401.000
86	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	2.760.000
87	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	3.433.000
88	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	3.220.000
89	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	2.685.000
90	BANDAR LAMPUNG	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	2.824.000
91	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	3.123.000
92	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	7.455.000
93	BANDUNG	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	3.583.000
94	BANDUNG	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	3.252.000
95	BANDUNG	JAMBI	PERGI/PULANG (PP)	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	PERGI/PULANG (PP)	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	PERGI/PULANG (PP)	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	4.578.000
107	BANJARMASIN	BLAK	PERGI/PULANG (PP)	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	4.022.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Regional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	SATUAN TIKET PESAWAT
1	2	3	4	5
111	BANJARMASIN	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	4.097.000
117	BANJARMASIN	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.717.000
119	BATAM	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	5.337.000
124	BATAM	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	5.316.000
126	BATAM	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.861.000
131	BATAM	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	9.477.000
136	BIAK	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	10.108.000
137	BIAK	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	8.108.000
141	BIAK	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	9.498.000
143	BIAK	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	PERGI/PULANG (PP)	2.952.000
151	DENPASAR	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	PERGI/PULANG (PP)	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKARAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	PERGI/PULANG (PP)	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	PERGI/PULANG (PP)	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	PERGI/PULANG (PP)	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKARAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	4.011.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubling Umum OPD	

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	SATUAN TIKET PESAWAT
1	2	3	4	5
171	JAMBI	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	3.893.000
184	YOGYAKARTA	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	7.038.000
191	KENDARI	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	PERGI/PULANG (PP)	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	PERGI/PULANG (PP)	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	5.134.000
213	MALANG	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	PERGI/PULANG (PP)	4.407.000
215	MALANG	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	4.311.000
216	MALANG	BIAK	PERGI/PULANG (PP)	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	9.092.000
218	MALANG	KENDARI	PERGI/PULANG (PP)	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	5.166.000
220	MALANG	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	5.145.000
222	MALANG	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	4.385.000
223	MALANG	PALANGKARAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	7.316.000
228	MANADO	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	6.599.000


No	Jabatan	Paraf
1.	Kamibag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kamibag Umum OPD	



NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	SATUAN TIKET PESAWAT
1	2	3	4	5
231	MANADO	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	5.851.000
233	MANADO	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	5.615.000
237	MATARAM	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	PERGI/PULANG (PP)	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	4.803.000
240	MATARAM	BLAK	PERGI/PULANG (PP)	6.546.000
241	MATARAM	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	2.321.000
251	MEDAN	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.925.000
261	PADANG	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.685.000
264	PALANGKARAYA	BANDAACEH	PERGI/PULANG (PP)	6.022.000
265	PALANGKARAYA	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	4.578.000
266	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	4.022.000
267	PALANGKARAYA	MATARAM	PERGI/PULANG (PP)	4.888.000
268	PALANGKARAYA	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	5.412.000
269	PALANGKARAYA	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	4.642.000
270	PALANGKARAYA	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	4.022.000
271	PALANGKARAYA	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	4.696.000
272	PALANGKARAYA	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.947.000
273	PALANGKARAYA	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	4.086.000
274	PALANGKARAYA	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	4.781.000
277	PALEMBANG	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	2.578.000
283	PALU	POSO	PERGI/PULANG (PP)	1.423.000
284	PALU	SORONG	PERGI/PULANG (PP)	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	PERGI/PULANG (PP)	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	PERGI/PULANG (PP)	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	PERGI/PULANG (PP)	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	PERGI/PULANG (PP)	3.818.000
290	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	3.262.000

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Regional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

NO	ASAL	TUJUAN	SATUAN	SATUAN TIKET PESAWAT
1	2	3	4	5
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	PERGI/PULANG (PP)	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	PERGI/PULANG (PP)	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	PERGI/PULANG (PP)	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	PERGI/PULANG (PP)	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	PERGI/PULANG (PP)	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	3.626.000
301	PEKANBARU	PONTIANAK	PERGI/PULANG (PP)	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	PERGI/PULANG (PP)	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	PERGI/PULANG (PP)	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	PERGI/PULANG (PP)	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	PERGI/PULANG (PP)	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	PERGI/PULANG (PP)	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	PERGI/PULANG (PP)	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	PERGI/PULANG (PP)	6.589.000
317	TANJUNG PINANG	JAKARTA	PERGI/PULANG (PP)	2.826.000

BUPATI LINGGA


M. NIZAR


No	Jabatan	Tarif
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	



LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI LINGGA
 NOMOR 54 TAHUN 2025
 TENTANG
 PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA
 PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	JUMLAH
1	NAD	Orang /Kali	127.000
2	Sumatera Utara	Orang /Kali	308.000
3	Riau	Orang /Kali	101.000
4	Kepulauan Riau	Orang /Kali	165.000
5	Jambi	Orang /Kali	147.000
6	Sumatera Barat	Orang /Kali	190.000
7	Sumatera Selatan	Orang /Kali	179.000
8	Lampung	Orang /Kali	168.000
9	Bengkulu	Orang /Kali	109.000
10	Bangka Belitung	Orang /Kali	97.000
11	Banten	Orang /Kali	536.000
12	Jawa Barat	Orang /Kali	200.000
13	D.K.I Jakarta	Orang /Kali	256.000
14	Jawa Tengah (Semarang)	Orang /Kali	108.000
15	D.I. Yogyakarta	Orang /Kali	267.000
16	Jawa Timur (Surabaya)	Orang /Kali	233.000
17	Bali	Orang /Kali	227.000
18	Nusa Tenggara Barat	Orang /Kali	231.000
19	Nusa Tenggara Timur	Orang /Kali	116.000
20	Kalimantan Barat	Orang /Kali	171.000
21	Kalimantan Tengah	Orang /Kali	134.000
22	Kalimantan Selatan	Orang /Kali	180.000
23	Kalimantan Timur	Orang /Kali	533.000
24	Kalimantan Utara	Orang /Kali	218.000
25	Sulawesi Utara	Orang /Kali	138.000
26	Gorontalo	Orang /Kali	265.000
27	Sulawesi Barat	Orang /Kali	313.000
28	Sulawesi Selatan	Orang /Kali	187.000
29	Sulawesi Tengah	Orang /Kali	165.000
30	Sulawesi Tenggara	Orang /Kali	171.000
31	Maluku	Orang /Kali	288.000
32	Maluku Utara	Orang /Kali	215.000
33	Papua	Orang /Kali	513.000
34	Papua Barat	Orang /Kali	236.000
35	Papua Barat Daya	Orang /Kali	236.000
36	Papua Tengah	Orang /Kali	513.000
37	Papua Selatan	Orang /Kali	513.000
38	Papua Pegunungan	Orang /Kali	513.000

BUPATI LINGGA


 M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI
LINGGA
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

CONTOH TRANSPORTASI DAN TAKSI PERJALANAN DINAS

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pegawai di instansi daerah Daik Lingga melakukan perjalanan dinas dari Daik ke Batam, alokasi biaya transportasinya sebagai berikut :

a. Keberangkatan

1. Satuan biaya transportasi darat dari tempat kedudukan (kantor) di Daik ke Pelabuhan Sungai Tenam;
2. Satuan Biaya transportasi laut dari pelabuhan Sungai Tenam ke Pelabuhan Telaga Punggur di Batam;
3. Satuan biaya taksi dari Pelabuhan Telaga Punggur di Batam ke tempat tujuan (hotel, penginapan atau kantor); dan
4. Satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat diberikan pembiayaan secara *at-cost*.

b. Kepulangan

1. Satuan biaya taksi dari hotel, penginapan atau kantor menuju pelabuhan Telaga Punggur di Batam;
2. Satuan biaya transportasi laut dari pelabuhan Telaga Punggur di Batam menuju Pelabuhan Sungai Tenam;
3. Satuan biaya transportasi darat dari Pelabuhan Sungai Tenam ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 :

Saudara B sebagai pejabat di instansi daerah di Daik Lingga melakukan perjalanan dinas dari Daik ke Jakarta, alokasi biaya transportasinya sebagai berikut :


a. Keberangkatan



1. Satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Daik ke Pelabuhan Sungai Tenam;
2. Satuan Biaya transportasi laut dari pelabuhan Sungai Tenam ke Pelabuhan Telaga Punggur di Batam;

No	Jabatan	Prat
1.	Kasubag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubag Umum OPD	

3. Satuan biaya taksi dari pelabuhan Punggur di Batam ke bandara Hang Nadim di Batam;
 4. Satuan biaya transportasi udara dari Bandara Hang Nadim di Batam ke bandara Soekarno Hatta di Jakarta; dan
 5. Satuan biaya taksi dari Bandara Soekarno Hatta di Jakarta ke hotel, penginapan, atau kantor tempat penugasan.
- b. Kepulangan
1. Satuan biaya taksi dari hotel, penginapan atau tempat penugasan menuju bandara Soekarno Hatta di Jakarta;
 2. Satuan biaya transportasi udara dari bandara Soekarno Hatta di Jakarta menuju Bandara Hang Nadim di Batam;
 3. Satuan biaya taksi dari Bandara Hang Nadim (Batam) ke Pelabuhan Telaga Punggur;
 4. Satuan biaya transportasi laut dari Pelabuhan Telaga Punggur (Batam) ke Pelabuhan Sungai Tenam; dan
 5. Satuan biaya transportasi darat dari Pelabuhan Sungai Tenam (Daik) ke tempat kedudukan.

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI
LINGGA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

**SURAT PERNYATAAN
TIDAK MENGINAP DI HOTEL/PENGINAPAN**

Yang bertandatangan di bawahini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa berdasarkan :
1. ST Kepala OPD Kab. Lingga No...../ST/(tahun anggaran) tanggal.....
2. Surat Perjalanan Dinas No./SPD/(tahun anggaran) tanggal

Telah melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakanke di
Pelaksanaannya selama 3 hari dari tanggals/d.... dan kami tidak menginap di hotel/penginapan selama penugasan tersebut.
Surat pernyataan ini sebagai dasar penagihan biaya penginapan sebesar 30% yang dibayarkan secara lumpsum sesuai pasal 7 ayat (13) dengan perhitungan sebagai berikut:

= Tarif Hotel Kota Tujuan..... x Jumlah malam x 30%
= (Rp.....xx 30%)
= Rp.....


Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan harapan untuk dapat disetujui sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas kami dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara/daerah, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.



Mengetahui / Menyetujui
**PENGUNA ANGGARAN/ PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN/ KUASA
PENGUNA ANGGARAN**

....., tanggal, bulan, tahun
Yang membuat pernyataan

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

BUPATI LINGGA

M. NIZAR


No	Jabatan	Paraf
1.	Karubbas/Kasi/Pelabst fungsional	
2.	Karubbas Umum OPD	



LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 59 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO.	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN JAM
1	2	3	4	5
1	BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD	OH	Rp 250.000	Rp 125.000
2	ESELON II	OH	Rp 150.000	Rp 75.000

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubdag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubdag Urusan OPD	



LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

STANDAR BIAYA SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO	PROVINSI TUJUAN	SATUAN	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN
1	2	3	4
1	ACEH	Per Hari	558.000
2	SUMATRA UTARA	Per Hari	585.000
3	RIAU	Per Hari	586.800
4	KEPULAUAN RIAU	Per Hari	540.600
5	JAMBI	Per Hari	482.400
6	SUMATRA BARAT	Per Hari	469.800
7	SUMATRA SELATAN	Per Hari	727.200
8	LAMPUNG	Per Hari	507.600
9	BENGKULU	Per Hari	466.200
10	BANGKA BELITUNG	Per Hari	754.800
11	BANTEN	Per Hari	466.200
12	JAWA BARAT	Per Hari	559.200
13	DKI JAKARTA	Per Hari	546.600
14	JAWA TENGAH	Per Hari	609.600
15	DI JOGJAKARTA	Per Hari	543.000
16	JAWA TIMUR	Per Hari	579.600
17	BALI	Per Hari	555.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	Per Hari	529.200
19	NUSA TENGGARA TIMUR	Per Hari	514.200
20	KALIMATAN BARAT	Per Hari	520.800
21	KALIMATAN TENGAH	Per Hari	706.200
22	KALIMANTAN SELATAN	Per Hari	466.800
23	KALIMANTAN TIMUR	Per Hari	660.000
24	KALIMANTAN UTARA	Per Hari	660.000
25	SULAWESI UTARA	Per Hari	573.600
26	GORONTALO	Per Hari	475.200
27	SULAWESI BARAT	Per Hari	463.200
28	SULAWESI SELATAN	Per Hari	477.600
29	SULAWESI TENGAH	Per Hari	494.400
30	SULAWESI TENGGARA	Per Hari	503.400
31	MALUKU	Per Hari	568.200
32	MALUKU UTARA	Per Hari	579.000
33	PAPUA	Per Hari	664.200
34	PAPUA BARAT	Per Hari	635.400
35	PAPUA BARAT DAYA	Per Hari	635.400
36	PAPUA TENGAH	Per Hari	635.400
37	PAPUA SELATAN	Per Hari	635.400
38	PAPUA PEGUNUNGAN	Per Hari	635.400

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kesubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kesubbag Umum OPD	

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI
LINGGA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

**SURAT PERNYATAAN
MENGUNAKAN SEWA KENDARAAN**

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Telah melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakanke
..... di Pelaksanaannya selama hari
dari tanggals/d.... berdasarkan ST Nomor : SPD Nomor :
.....

Dalam melaksanakan perjalanan dinas tersebut, tidak ditemukan alat transportasi umum (darat/laut) sehingga kami menggunakan jasa sewa kendaraan (darat/laut) pada Jam WIB. sebesar Rp..... (terbilang).

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan harapan untuk dapat disetujui sebagai bahan pertanggungjawaban perjalanan dinas kami dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara/daerah, saya bersedia menanggung kerugian tersebut.


Mengetahui / Menyetujui
**PENGUNA ANGGARAN/ PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN/KUASA
PENGUNA ANGGARAN**



....., tanggal, bulan, tahun
Yang membuat pernyataan

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN XV

BUPATI

NOMOR 5A TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN DAN STANDAR

BIAYA PERJALANAN DINAS

DALAM NEGERI

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

Telah dibayar sejumlah

....., tanggal, bulan, tahun

Rp

Telah menerima jumlah uang sebesar

Rp

Bendahara Pengeluaran

Yang Menerima

NAMA

NIP.

Ditetapkan sejumlah

: Rp.....

Yang telah dibayarkan semula

: RP

Sisa kurang/lebih

: Rp

Mengetahui / Menyetujui

**PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT
PEMBAUT KOMITMEN / KUASA
PENGUNA ANGGARAN**

NIP.

BUPATI LINGGA

~~M. NIZAR~~

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbing/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbing Umum OPD	

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI
LINGGA
NOMOR 94 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS

Yang bertandatangan di bawahini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

Dengan ini menerangkanbahwa :

1. Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan
- :

:

:

:
-

.....

.....

.....

2. Nama

NIP

Pangkat/Gol

Jabatan

:

:

:

:

.....

.....

.....

.....


Untuk melaksanakan perpanjangan tugas perjalanan dinas yang telah diperintahkan sesuai dengan Surat Tugas No/Tanggal/Bulan/Tahun selama (jumlah hari) dari mulai tanggals/d..... Sehingga dengan ini dinyatakan bahwa lamanya perjalanan dinas yang bersangkutan menjadi (jumlah hari) terhitung mulai tanggal....s/d...., dan akan ditanggung penginapan sesuai penambahan hari yang telah ditetapkan.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



....., Tanggal, Bulan, Tahun
**PENGUNA ANGGARAN/ PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN/KUASA
PENGUNA ANGGARAN**

NAMA
NIP.

BUPATI LINGGA



M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Petahat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN XVII
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 54 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NORMINATIF BIAYA PERJALANAN DINAS
SUB KEGIATAN :
NAMA OPD
TAHUN ANGGARAN

[illegible]

Mengetahui,
PENGUNA ANGGARAN /
KUASA PENGUNA ANGGARAN

NAMA
PANGKAT
NJP

.....,Tanggal,bulan, tahun
NAMA KEGIATAN
PPTK

NAMA
PANGKAT
NIP

~~BUPATI LINGGA~~

~~M. NIZAR~~

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubling/Kami/Pejabat fungsional	nd
2.	Kasubling Utusan DPRD	

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN BUPATI
LINGGA
NOMOR 91 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

**SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR.....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan
atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :


dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan
dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu
.....
.....



Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas
tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya
bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

.....
**PENGGUNA ANGGARAN / PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN / KUASA
PENGGUNA ANGGARAN**

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN XIX
PERATURAN BUPATI
LINGGA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

**SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor :tanggal.....dan SPD Nomor.....tanggal.....atas nama:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Organisasi :

dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor.....tanggal.....



Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa.....dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA tidak dapat dikembalikan/*refund*(sebagian/seluruhnya) sebesar Rp....., sehingga dibebankan pada DPA Nomor :tanggal.....satker.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

.....
**PENGGUNA ANGGARAN/ PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN/KUASA
PENGGUNA ANGGARAN**

.....
BUPATI LINGGA


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN XX
PERATURAN BUPATI
LINGGA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

DAFTAR PENGELUARAN RILL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor : tanggal
.....tahun.....

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Biaya transportasi pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini
yang ada bukti pengeluaran dan/atau yang tidak dapat diperoleh bukti
pengeluaranya, meliputi :

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
1.		
2.		
3.	Dst		
	Jumlah		

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 (satu) di atas benar-benar
dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila
di kemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia
untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / Menyetujui
**PENGGUNA ANGGARAN/
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
/KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



....., tanggal, bulan, tahun
Pelaksana SPD

NAMA
NIP.

NAMA
NIP.

BUPATI LINGGA


M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN XXI
PERATURAN BUPATI
LINGGA
NOMOR 51 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR
BIAYA PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI

FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS



KOP OPD

LAPORAN PERJALANAN DINAS

Kepada Yth : (ditujukan kepada yang memberi perintah)
Dari : 1.
2.
Dst.
Perihal : Laporan Perjalanan Dinas

Dengan ini kami sampaikan hasil Perjalanan Dinas sebagai berikut :

- I. Dasar
 - 1. ST Nomor :
 - 2. Tanggal :
- II. Maksud dan Tujuan
.....
- III. Hasil Perjalanan Dinas
.....
- IV. Kesimpulan dan Saran
.....
- V. Dokumentasi (foto diri dalam kegiatan)

Foto	Foto
------	------

Yang melaksanakan Perjalanan Dinas

.....
NIP.

.....
NIP.

BUPATI LINGGA

M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pelihat fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	

LAMPIRAN XXII
PERATURAN BUPATI LINGGA
NOMOR 5A TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN DAN STANDAR BIAYA
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

LEMBAR VERIFIKASI PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS


NAMA :
NO. SPD :


Tanggal SPD :

NO.	KELENGKAPAN BERKAS PERJALANAN DINAS	ADA	TIDAK ADA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kwitansi Manual Pembayaran			
2	Rincian Biaya Perjalanan Dinas			
3	Daftar Pengeluaran Riil			
4	Tiket (Biaya Transportasi)			
5	Bil Hotel (Biaya Penginapan)			
6	Surat Keterangan Tidak Menginap di Hotel (Jika Menginap di Rumah)			
7	Blangko SPD			
8	Laporan Perjalanan Dinas (Dilengkapi Foto/ Dokumentasi Diri Dalam Kegiatan)			
9	Surat Tugas			
10	Nota Dinas			
11	Undangan (Jika Ada)			

..... 20.....
Pejabat Penatausahaan Keuangan - OPD

(.....)
NIP.....

BUPATI LINGGA

M. NIZAR

No	Jabatan	Paraf
1.	Kasubbag/Kasi/Pejabat Fungsional	
2.	Kasubbag Umum OPD	